



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1491, 2014

KEJAKSAAN AGUNG. Pemulihan Aset. Pedoman

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-027/A/JA/10/2014
TENTANG
PEDOMAN PEMULIHAN ASET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI secara tuntas dibidang pemulihan aset, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 13/A/JA/6/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset;
 - b. bahwa Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemulihan aset harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga diperlukan pedoman kegiatan sebagai acuan bagi Pusat Pemulihan Aset dan satuan kerja lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
15. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2011 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET.

Pasal 1

Jaksa Agung RI, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggung jawab mengendalikan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Pemulihan Aset, agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jaksa Agung memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan agar kegiatan pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset dan satker kejaksaan lainnya, dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. mengendalikan kegiatan pemulihan aset yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan persetujuan atas permintaan bantuan pemulihan aset yang diajukan oleh negara lain kepada Kejaksaan Republik Indonesia cq. Pusat Pemulihan Aset;
 - d. mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang rampasan negara kepada Menteri Keuangan;
 - e. memberikan keputusan atas permohonan lelang aset barang rampasan negara yang diusulkan satuan kerja kejaksaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset;
 - f. memberikan keputusan penghapusan aset yang telah menjadi barang rampasan negara dari daftar barang rampasan negara;
 - g. melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - h. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 3

Kebijakan Jaksa Agung dalam pelaksanaan pemulihan aset ditetapkan dalam pedoman sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

Pedoman Pemulihan Aset, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan bagi Pusat Pemulihan Aset dan seluruh Satuan Kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan pemulihan aset.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, maka seluruh peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

Pasal 6

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-027/A/JA/10/2014
Tentang : Pedoman Pemulihan Aset

PEDOMAN PEMULIHAN ASET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir /mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Disisi lain, kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum negara (*solicitor/barrister/government lawyer*) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak hak keperdataan negara atau masyarakat umum (misalnya dalam perkara pencemaran lingkungan) dari pelanggaran oleh pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/materi, yang harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/ koorporasi/lembaga/pihak lainnya) akibat

perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung RI (*attorney general*), yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing masing satuan kerja kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu di integrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*) dibidang pemulihan aset oleh kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (tranparansi) serta dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya (*accountable and reponsibility*).

Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system/IARS*) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas kejaksaan dibidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja kejaksaan se Indonesia dalam suatu data base pemulihan aset nasional.

Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*", merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, Pusat Pemulihan Aset harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan data base dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPAATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.

Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikutsertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di *website* yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.

Jaksa Agung Republik Indonesia selaku otoritas tertinggi pemulihan aset di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset, yang salah satu ketentuannya mengamanatkan untuk menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya kepada negara/yang berhak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset tersebut, perlu diterbitkan pedoman sebagai acuan untuk menjamin optimalisasi pemulihan aset secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pemulihan Aset.

B. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Jaksa Agung ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pusat Pemulihan Aset, seluruh satuan kerja kejaksaan dan pihak terkait lainnya, dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset, baik terhadap aset yang berasal dari/atau terkait tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran), aset atas permintaan negara lain, dan/atau aset lainnya.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung ini adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait/hasil kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, secara terintegrasi dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), dalam jaringan *asset recovery secured-data system*.

C. Sasaran

Terselenggaranya kegiatan pemulihan aset secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*).

D. Asas Pemulihan Aset

Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban /yang berhak berdasarkan asas :

1. Efektif : pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
2. Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
3. Transparan : data aset barang rampasan negara harus bisa di monitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel : dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Terpadu : kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisah pisahkan secara parsial.

E. Ruang Lingkup

Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset, yang meliputi :

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan

penetapan/ putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;

3. Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya kepada korban/yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

F. Pengertian Umum

1. Aset adalah semua benda, baik materiil maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis.
2. Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya.
3. Aset negara lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.
4. Aset Tindak pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - b. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - c. Aset terkait tindak pidana.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.
8. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
9. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas-batas negara atau berada di lebih dari satu negara.
10. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya dapat disingkat PPA adalah satuan kerja kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset.
11. Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan /atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.
12. Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
13. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset.
14. Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dibidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai.
15. Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

17. Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.
18. Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset dan/atau satuan kerja teknis kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/ke korporasi, ke bawah penguasaan Pusat Pemulihan Aset berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Pengembalian Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset/satuan kerja kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pengurusan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelepasan, penggunaan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan aset.
21. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadministrasian, validasi, dan inventarisasi.
22. Penilaian Aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data/fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi dibidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Penggunaan adalah pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga atas ijin Jaksa Agung dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,

- kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
26. Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.
 27. Pemetaan Aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/ barang.
 28. Profilling pelaku adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.
 29. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pemulihan Aset.
 30. Kepala Seksi Teknis (Kasi Teknis) adalah kepala seksi tindak pidana umum, kepala seksi tindak pidana khusus dan/atau kepala seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan negeri, yang terkait dengan aset yang akan dipulihkan.
 31. Penghubung (*liason officer*) adalah pejabat yang ditunjuk oleh satuan kerja atau institusi terkait dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset dalam melaksanakan fungsinya.
 32. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENELUSURAN ASET

Penelusuran aset (*asset tracing*) merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas pokok Pusat Pemulihan Aset, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Perencanaan

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, Kepala PPA membentuk Tim Penelusuran Aset, beranggotakan praktisi pemulihan aset yang terdiri dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghubung dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan pada PPA, yang dituangkan dalam bentuk surat perintah Kepala PPA.
2. Berdasarkan surat perintah Kepala PPA, Tim Penelusuran Aset membuat kajian dan sekaligus membuat rencana kegiatan penelusuran aset yang disampaikan kepada Kepala PPA melalui Kepala Bidang.
3. Hasil kajian dan rencana kegiatan pemulihan aset, dipaparkan oleh Tim kepada Kepala PPA untuk dijadikan dasar permintaan bantuan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepada kepala kejaksaan tinggi.
4. Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepala kejaksaan tinggi setelah menerima permintaan bantuan penelusuran aset dari Kepala PPA, segera menindak lanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Intelijen kepada satuan kerja Intelijen.
5. Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu melakukan profiling dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelijen, kerjasama dengan semua institusi dan elemen masyarakat.
6. Profiling dilakukan terhadap seseorang/badan usaha/lembaga yang menjadi target penelusuran aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA.

7. Pemetaan dilakukan terhadap aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA mencakup : jenis aset, lokasi aset ditempatkan, status kepemilikan aset dan jumlah aset.
8. Rencana kegiatan penelusuran aset dapat menggunakan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh satuan kerja intelijen dan praktisi pemulihan aset.
9. Fungsi penyelidikan dalam penelusuran aset dilakukan tertutup secara efektif, efisien, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, serta memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi intelijen, dengan seluruh institusi dan elemen masyarakat.
10. Fungsi pengamanan dilaksanakan dalam rangka mengamankan aset dari kemungkinan dipindah tangankan atau di sembunyikan oleh target.
11. Fungsi penggalangan bertujuan agar pemegang aset dapat secara sukarela menyerahkan aset kepada kejaksaan.

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan dalam bentuk penelusuran aset, atau dalam hal tertentu sesuai Peraturan Jaksa Agung ini, Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset.
2. Kegiatan Penelusuran Aset yang dilakukan oleh satuan kerja intelijen atau praktisi pemulihan aset dilaksanakan sesuai dengan SOP masing masing.
3. Kegiatan penelusuran aset dilakukan dengan menggunakan metode/ teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, serta diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan surat perintah tugas, atau paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan surat perintah operasi intelijen atau sesuai permintaan, sejak permintaan bantuan penelusuran aset diterima oleh satuan kerja intelijen.
4. Pengumpulan informasi tentang aset dilakukan berdasarkan hasil profiling dan pemetaan aset yang menjadi target, untuk memperoleh bukti bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi.
5. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain dari :
 - a. Kementerian Kehutanan, untuk HPH;

- b. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan;
 - d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pertambangan;
 - e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah / bangunan yang sudah bersertifikat;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi, Ijin Gangguan, dan lainnya
 - g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk informasi transaksi keuangan;
 - h. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
 - i. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
 - j. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data / akta perusahaan;
 - k. Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
 - l. Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - m. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
 - n. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) / Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
 - o. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah/bangunan yang belum bersertifikat; dan
 - p. Kementerian/Lembaga serta Instansi terkait lainnya.
6. Penelusuran informasi yang diperoleh melalui elisitasi/wawancara secara langsung, dituangkan dalam bentuk catatan elisitasi/wawancara, dan bila dimungkinkan dapat terdokumentasikan.
7. Penelusuran aset yang berada diluar wilayah hukum indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset berdasarkan surat perintah

Kepala Pusat Pemulihan Aset, dengan menggunakan jalur formal maupun informal.

8. Untuk kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan Aset dapat menjalin kerja sama / bergabung dengan berbagai jaringan internasional seperti : CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-Agency Network*) dan ARIN-AP (*Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific*).
9. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Penelusuran aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan.
 - b. Penelusuran aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.
 - c. Penelusuran aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak.
 - d. Penelusuran aset berdasarkan permintaan negara lain.
 - e. Penelusuran aset lainnya.

C. Pelaporan

1. Berdasarkan surat perintah tugas / surat perintah operasi intelijen, satuan kerja intelijen melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepala kejaksaan tinggi dengan tembusan kepada Kepala PPA sebagai penanggung jawab fungsional pemulihan aset.
2. Laporan hasil kegiatan penelusuran aset yang dilakukan satuan kerja Intelijen disampaikan dengan melampirkan bukti bukti yang diperoleh.
3. Laporan hasil penelusuran aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti yang diperoleh.
4. Dalam hal hasil operasi intelijen belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Kepala PPA dapat meminta bantuan dilakukan operasi intelijen lanjutan, atau dapat memerintahkan tim penelusuran aset PPA untuk melengkapinya.

D. Evaluasi Kegiatan

1. Hasil kegiatan penelusuran aset baik yang dilakukan Praktisi Pemulihan Aset dan/atau Satuan Kerja Intelijen dilakukan evaluasi oleh Pusat Pemulihan Aset.
2. Evaluasi kegiatan penelusuran aset meliputi kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh, keterkaitan aset dengan kegiatan pemulihan aset, serta langkah langkah kegiatan yang akan diambil.
3. Informasi yang diperoleh terhadap aset yang menjadi target selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisa oleh praktisi pemulihan aset dan dilakukan penilaian untuk kepentingan pemulihan aset. Penilaian dapat dilakukan oleh praktisi pemulihan aset atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset.
4. Hasil evaluasi kegiatan penelusuran aset dilaporkan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset, untuk diteruskan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

BAB III PENGAMANAN ASET

1. Pengamanan terhadap aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam penguasaan kejaksaan (sejak disita dan/atau diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan).
2. Kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah menunjuk pegawai tata usaha pada satuan kerja teknis pidum/pidsus, menjadi petugas barang sitaan/barang bukti yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi dan pengamanan yuridis terhadap barang sitaan dan melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan peradilan.
3. Pada saat satker pidsus melakukan penyitaan barang bukti, atau pidum menerima penyerahan barang bukti dari penyidik, petugas barang sitaan/barang bukti satuan kerja teknis pidsus/pidum melakukan pengecekan terhadap fisik barang bukti dengan dicocokkan dengan berita acara penyitaan dan daftar barang bukti.
4. Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.
5. Gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan diurus oleh petugas gudang barang sitaan/rampasan yang diangkat oleh kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah dan secara administratif berada dibawah kepala sub bagian pembinaan kejaksaan negeri yang secara ex-officio menjabat sebagai kepala gudang.
6. Petugas gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan bertanggung jawab atas kerapihan gudang dan keamanan barang sitaan/rampasan yang disimpan di gudang barang sitaan/rampasan, dan berkewajiban untuk membuat register barang sitaan/rampasan, mengisi papan kontrol

daftar barang sitaan, menyusun dan memberikan label barang sitaan yang dilaminating/dimasukan dalam plastik transparan untuk mencegah kerusakan, dengan ketentuan : label barang sitaan berwarna merah untuk barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan/penuntutan, dan label barang sitaan berwarna kuning untuk barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Label barang sitaan berisi identitas tersangka/terdakwa/terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang menangani perkaranya.
8. Dalam hal barang sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan didepan persidangan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum, dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gudang barang sitaan/rampasan Kejaksaan kepada petugas barang sitaan satuan kerja teknis, dengan diketahui oleh kepala sub bagian pembinaan, selaku kepala gudang barang sitaan Kejaksaan/ atasan langsung petugas gudang barang sitaan Kejaksaan.
9. Petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan negeri dengan surat perintah, bertanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan dan berada diluar gudang barang sitaan.
10. Seluruh kegiatan keluar masuk barang sitaan dari gudang barang sitaan dilakukan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh petugas gudang barang sitaan dan petugas barang sitaan satuan kerja teknis dengan diketahui kepala sub bagian pembinaan.
11. Barang sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat surat berharga, uang dan dokumen penting lainnya disimpan di brandkas/lemari besi gudang barang sitaan atau dititipkan di brandkas/lemari besi bendaharawan Kejaksaan dengan dibuatkan berita acara penitipan yang ditanda tangani petugas gudang barang sitaan, petugas barang sitaan, bendahara dan diketahui kepala sub bagian pembinaan.
12. Dalam hal brandkas/lemari besi gudang barang sitaan / bendahara Kejaksaan tidak memungkinkan untuk menerima titipan, barang sitaan tersebut dapat dititipkan di bank pemerintah atas dasar surat perintah kepala Kejaksaan negeri dengan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani petugas barang sitaan dengan diketahui kepala sub bagian pembinaan.
13. Barang sitaan berupa tanah dan bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat, atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan, serta meminta

bantuan pemerintahan desa/kelurahan/aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan.

14. Barang sitaan yang berada diluar wilayah hukum kejaksaan negeri, pengamanannya dilakukan dengan meminta bantuan kejaksaan negeri setempat secara tertulis.
15. Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan persetujuan kepala sub bagian pembinaan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
16. Proses dan prosedur keluar masuk barang sitaan yang disimpan di Rupbasan dilakukan oleh petugas barang sitaan atas permintaan jaksa penuntut umum, dengan sepengetahuan petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
17. Terhadap barang sitaan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan peraturan harus dirampas untuk negara (misalnya dalam perkara kehutanan, pertambangan, pencemaran lingkungan hidup, perikanan, dll), tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak manapun, sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum, dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah barang tersebut diperlihatkan didepan persidangan, dapat dititipkan atau dipinjam pakaikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri.
19. Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negeri, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa yang ditunjuk.
20. Barang sitaan yang diputus dirampas untuk negara dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negeri, diserahkan terimakan tanggung jawab penyelesaiannya oleh kepala seksi teknis kepada kepala sub bagian pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang rampasan bersama sama dengan seluruh kelengkapan dokumen terkait barang rampasan.
21. Kepala sub bagian pembinaan yang secara ex-officio bertindak sebagai kepala gudang barang sitaan/rampasan bertanggung jawab atas barang sitaan/rampasan yang ada dalam gudang barang sitaan/rampasan. Sedangkan tanggung jawab yuridis serta tanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan

dan berada diluar gudang barang sitaan merupakan tanggung jawab petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri.

BAB IV

PEMELIHARAAN ASET

1. Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserahkan terimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan (penyerahan tahap kedua)
2. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya, hal ini untuk menjaga barang tidak rusak/hancur/musnah dan tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, dan sifatnya.
3. Pemeliharaan aset barang sitaan/barang rampasan negara yang dikuasai oleh kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab kepala sub bagian pembinaan dan di cabang kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab kepala urusan pembinaan.
4. Pada saat satuan kerja teknis melakukan penyitaan atau menerima penyerahan tanggung jawab barang bukti dari penyidik, satuan kerja kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada kasubag pembinaan selaku pengurus barang rampasan.
5. Kasubag pembinaan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pemulihan Aset melalui sarana elektronik ARSSYS, atau melalui faximile / email, serta membuat perencanaan pemeliharaan barang sitaan.
6. Barang sitaan yang dapat disimpan di gudang barang sitaan kejaksaan di rawat dan dilakukan pemeliharaan oleh petugas gudang barang sitaan.
7. Barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemeliharannya ada dibawah tanggung jawab Rupbasan. Kasubag pembinaan selaku pengurus barang sitaan, wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, bersama sama dengan satuan kerja teknis, melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan yang dititipkan Rupbasan, dan membuat berita acara hasil pengecekan/penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditanda tangani oleh kasubag pembinaan dan kasi teknis.
8. Barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan khusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleh instansi/lembaga yang kompeten, yang ditunjuk oleh Kepala PPA,

dengan pembiayaan yang berasal dari DIPA PPA atau sistem pembiayaan lainnya.

9. Terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.
10. Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan yang harus dijual lelang oleh kejaksaan pada tahap penyidikan / penuntutan. Pelelangan barang sitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan Jaksa Agung ini.
11. Perawatan terhadap barang sitaan yang disimpan di gudang barang sitaan dilakukan oleh petugas gudang barang sitaan, dan dalam hal tertentu dapat meminta bantuan petugas khusus dengan biaya yang dianggarkan terlebih dahulu.
12. Kepala kejaksaan negeri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan barang sitaan.
13. Pengaturan lebih lanjut tentang pemeliharaan barang sitaan diatur lebih lanjut dalam surat Kepala PPA.

BAB V

PERAMPASAN ASET

Perampasan aset dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- A. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana.
1. Untuk kepentingan pemulihan aset, sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan harus melakukan penyitaan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila memungkinkan disimpan digudang barang bukti sesuai peraturan Jaksa Agung ini.
 2. Dalam hal penyidikan dilakukan bukan oleh Kejaksaan, jaksa harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
 3. Barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut.
 4. Perampasan aset juga dapat dilakukan dalam hal tersangka / terpidana melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
 5. Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas.
 6. Barang yang disita dari tersangka/terdakwa tidak diperkenankan untuk dititipkan kepada tersangka/terdakwa atau keluarganya, kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

- B. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.**
14. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam amarnya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar ganti kerugian/denda/kompensasi lainnya, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya sebagai kompensasi untuk melaksanakan putusan tersebut, Kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan perampasan terhadap aset terpidana/keluarga terpidana, sesuai ketentuan yang berlaku.
 15. Perampasan aset dilakukan hanya sepanjang untuk memenuhi kewajiban yang dijatuhkan terhadap terpidana. Barang yang dirampas harus dilelang sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini. Dalam hal hasil pelelangan melebihi kewajiban biaya ganti kerugian/denda/kompensasi lainnya, sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana/keluarganya, atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah.
- C. Perampasan Aset Negara/BUMN Yang dikuasai Oleh Yang Tidak Berhak.**
1. Pusat Pemulihan Aset berdasarkan permintaan pemulihan aset dari kementerian/lembaga/BUMN, dapat melakukan perampasan terhadap aset negara/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak, sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Permintaan pemulihan aset oleh Kementerian/Lembaga/BUMN diajukan kepada Pusat Pemulihan Aset dengan tembusan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan dilampirkan antara lain :
 - a. Asal usul kepemilikan aset oleh negara/BUMN
 - b. Bukti kepemilikan negara/BUMN atas aset tersebut;
 - c. Riwayat penguasaan aset oleh yang tidak berhak;
 - d. Identitas pihak yang tidak berhak yang menguasai aset tersebut.
 16. Atas dasar permintaan pemulihan aset tersebut, diterbitkan surat perintah pembentukan tim yang ditanda tangani Kepala Pusat Pemulihan Aset, beranggotakan para praktisi pemulihan aset.

17. Sebelum dilakukan perampasan aset, terlebih dahulu dilakukan profiling dan pemetaan oleh tim pemulihan aset berkoordinasi dengan satuan kerja intelijen kejaksaan.
18. Perampasan aset kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak, dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, atau hukum perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, atau secara administrasi.
19. Aset kementerian/lembaga/BUMN yang berhasil dirampas, dikembalikan kepada yang berhak oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini.

D. Perampasan Aset berdasarkan permintaan negara lain.

1. Pusat Pemulihan Aset dapat melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak, atas dasar permintaan pemulihan aset dari negara asing/lembaga/organisasi internasional lainnya.
2. Permintaan pemulihan aset dari negara asing/lembaga/organisasi internasional ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (*Attorney-General of the Republic of Indonesia*) dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset (*Head of Asset Recovery Centre of Indonesian Attorney General Office*) dengan di tanda tangani oleh :
 - a. Pimpinan perwakilan negara meminta tersebut di Indonesia;
 - b. Pimpinan lembaga pemerintahan/lembaga penegak hukum negara yang meminta;
 - c. Pimpinan/kepala perwakilan organisasi internasional.
3. Dalam surat permintaan pemulihan aset tersebut disampaikan alasan alasan perlunya dilakukan pemulihan aset dengan dilampirkan dokumen awal sebagai dasar pembuktiannya.
4. Atas dasar permintaan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pembentukan tim pemulihan aset.
5. Kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara/lembaga/organisasi internasional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGEMBALIAN ASET

Pengembalian Aset merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokkan dalam bentuk :

1. Pengembalian Aset kepada Negara yang terdiri dari :
 - 1.1. Pelepasan aset barang rampasan negara (*disposal*) melalui penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikut sertakan sebagai modal pemerintah.
 - 1.2. Penggunaan aset untuk kepentingan negara.
2. Pengembalian Aset kepada korban/yang berhak :
 - 2.1. Pengembalian aset kepada korban kejahatan.
 - 2.2. Pengembalian aset kepada kementerian/lembaga/ BUMN.
 - 2.3. Pengembalian aset kepada negara asing/lembaga/organisasi internasional

A. Penilaian Aset

1. Terhadap aset yang berada dalam penguasaan kejaksaan, harus dilakukan penilaian dengan tujuan untuk :
 - a. Menentukan besaran nilai aset yang telah menjadi barang rampasan negara, sebagai pedoman untuk menentukan nilai limit lelang.
 - b. Menentukan perkiraan nilai sebagai tindaklanjut penyelesaian dengan tujuan penggunaan, hibah atau pemusnahan.
2. Permintaan penilaian aset diajukan oleh kepala bidang pada PPA/kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri sesuai kewenangannya, yang ditujukan kepada kepala KPKNL/KJPP/Instansi yang berwenang lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Permintaan penelitian fisik aset ditujukan kepada instansi teknis yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku oleh kepala bidang pada PPA/kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri.

4. Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat menetapkan agar penilaian terhadap harga dan/atau penelitian fisik terhadap aset tertentu dilakukan oleh KJPP/instansi yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset.

B. Pengembalian Aset Kepada Negara

1. Pelepasan Aset Barang Rampasan Negara

a. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan lelang.

- 1) Penjualan barang rampasan negara hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung ini.
- 2) Penjualan barang rampasan negara wajib dilakukan melalui lelang terbuka dengan penawaran lelang langsung secara lisan dan semakin meningkat.
- 3) Pelelangan dilakukan melalui kantor lelang negara dan tidak diperkenankan melalui badan lelang swasta dan/atau dilakukan penjualan secara langsung.
- 4) Pelelangan dapat juga dilakukan secara elektronik melalui jaringan ARSSYS yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Untuk efektivitas dan efisiensi, terhadap barang rampasan negara yang berasal dari beberapa putusan pengadilan yang berbeda dapat digabung dalam 1 (satu) pelelangan.
- 6) Ijin lelang aset barang rampasan negara yang mempunyai nilai diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, ijin lelang aset barang rampasan negara dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan oleh kepala kejaksaan tinggi, dan ijin lelang aset barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan oleh Kepala Kejaksaan negeri.
- 7) Lelang barang rampasan negara berupa tanah dan/atau bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, atau surat surat berharga, hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset atas nama Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- 8) Barang rampasan negara yang mempunyai nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam satu putusan pengadilan, hanya dapat dilakukan penjualan lelang

secara parsial atau terpisah-pisah atas ijin khusus dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Pusat Pemulihan Aset.

- 9) Terhadap barang rampasan negara yang berasal dari beberapa putusan pengadilan dengan nilai wajar diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dapat dilelang dalam 1 (satu) paket pelelangan berdasarkan surat keputusan pemberian ijin lelang barang rampasan negara dari Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- 10) Permintaan ijin lelang kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan diajukan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 11) Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri atau Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 12) Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat mengambil alih pelelangan barang rampasan negara yang ditangani oleh kejaksaan negeri atau cabang kejaksaan negeri.
- 13) Panitia lelang barang rampasan negara Kejaksaan Agung ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan personalia : Kepala Bidang 1 sebagai ketua, Kepala Sub Bagian Umum sebagai sekretaris dan para praktisi pemulihan aset sebagai anggota.
- 14) Panitia lelang barang rampasan kejaksaan negeri/ cabang kejaksaan negeri ditetapkan dengan keputusan kepala kejaksaan negeri / kepala cabang kejaksaan negeri.
- 15) Pengumuman rencana pelelangan barang rampasan, dilaksanakan pada hari kerja dengan memperhitungkan hari jatuh tempo bagi peminat lelang untuk melakukan pendaftaran dan penyetoran uang jaminan pada hari kerja KPKNL, melalui surat kabar/ harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada.
- 16) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud diatas, pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota provinsi atau ibukota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL.
- 17) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang barang rampasan negara, kepala kejaksaan negeri wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui kepala Pusat Pemulihan Aset dengan melampirkan bukti setoran hasil pelelangan.

- 18) Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan oleh panitia lelang Kejaksaan Agung, laporan pelaksanaan lelang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan, kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri yang menguasai barang rampasan negara tersebut.
- b. Pelepasan aset barang rampasan negara dengan cara hibah
- 1) Aset barang rampasan negara hanya dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, bencana alam atau penyelenggaraan pemerintahan daerah, atas ijin tertulis Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
 - 2) Pelaksanaan pemberian hibah dilakukan Jaksa Agung Muda Pembinaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - 3) Penerimaan hibah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh kepala daerah.
 - 4) Penerimaan hibah untuk lembaga sosial/keagamaan/ organisasi kemanusiaan diberikan melalui pimpinan/ ketua yang telah mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang.
 - 5) Permohonan hibah dari pemerintah daerah atau lembaga ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Pusat Pemulihan Aset melalui kepala kejaksaan tinggi atau kepala kejaksaan negeri sesuai tingkat pemerintah daerah atau lembaga yang bersangkutan secara berjenjang.
 - 6) Kepala Pusat Pemulihan Aset meneruskan permohonan kepala kejaksaan tinggi atau kepala kejaksaan negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan memberikan pertimbangan dapat tidaknya ijin hibah diberikan.
 - 7) Dalam hal, Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan ijin barang rampasan negara tersebut dihibahkan, maka Kepala Pusat Pemulihan Aset mengajukan surat kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk meminta persetujuan hibah.
 - 8) Terhadap permohonan hibah yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, Kepala Pusat Pemulihan Aset

menerbitkan surat keputusan hibah yang ditanda tangani Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung.

- 9) Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani pemberi dan penerima hibah, yang antara lain berisi : keterangan mengenai barang rampasan negara yang dihibahkan, seperti (kondisi, jenis, jumlah/volume, tempat serta nilai barang yang dihibahkan), pemerintah daerah/ lembaga yang menerima hibah, peruntukan barang rampasan yang dihibahkan, pernyataan dari penerima hibah untuk tidak memindah tangankan barang rampasan yang diterima kepada pihak lain, serta peralihan kewajiban dalam penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanannya.
 - 10) Kepala kejaksaan negeri menghapus barang yang telah dihibahkan dari daftar barang rampasan negara dan melaporkan pelaksanaan hibah dan penghapusan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dengan dilampirkan berita acara serah terima barang dan naskah hibah serta dokumentasi pelaksanaan hibah.
- c. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui pertukaran (*ruilslag*)
- 1) Aset barang rampasan negara yang dikuasai kejaksaan dapat dipertukarkan dengan aset kementerian/lembaga/BUMN /institusi lainnya atas ijin dari Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - 2) Permohonan pertukaran aset diajukan oleh kepala kejaksaan tinggi/kepala kejaksaan negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan menyampaikan alasan dilakukannya pertukaran aset.
 - 3) Kepala Pusat Pemulihan Aset meneruskan permohonan tersebut disertai pertimbangan dapat tidaknya pertukaran aset dilakukan.
 - 4) Dalam hal pertukaran aset diijinkan oleh Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Pembinaan, maka diteruskan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 5) Pertukaran aset yang disetujui Menteri Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung, untuk selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Berita Acara Pertukaran Aset.

- d. Pelepasan aset barang rampasan negara yang diikuti sertakan sebagai modal pemerintah

Proses persetujuan pelepasan aset yang diikuti sertakan sebagai modal pemerintah dilakukan seperti proses pelepasan aset yang dipertukarkan.

2. Penggunaan Aset Barang Rampasan Untuk Kepentingan Negara

- a. Penggunaan aset barang rampasan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

- 1) Satuan kerja kejaksaan dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset, disertai alasan dan tujuan dari penggunaan aset barang rampasan negara tersebut.
- 2) Permohonan penggunaan aset barang rampasan negara untuk tingkat Kejaksaan Agung di tanda tangani oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda/Sekretaris Badan/Kepala Pusat, sedangkan untuk tingkat kejaksaan daerah ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 3) Kepala Pusat Pemulihan Aset, setelah menerima permohonan penggunaan aset barang rampasan, menerbitkan surat perintah penelitian kelayakan penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan kejaksaan, dengan membentuk Tim Peneliti Penggunaan Aset, yang terdiri dari : Kepala Bidang 1 selaku ketua, Kepala Sub Bagian Umum sebagai Sekretaris dan para praktisi pemulihan aset sebagai anggota.
- 4) Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap barang rampasan negara yang meliputi jenis, lokasi, jumlah, dokumen penguasaan, serta meneliti layak tidaknya permohonan penggunaan barang rampasan negara tersebut untuk digunakan kejaksaan. Dalam hal Tim berpendapat bahwa barang rampasan negara tersebut layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, maka Tim membuat telaahan dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 5) Kepala Pusat Pemulihan Aset selanjutnya meneruskan permohonan penggunaan aset barang rampasan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memperoleh persetujuan. Kepala Pusat Pemulihan Aset karena jabatannya

dapat langsung mengusulkan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan memberikan pertimbangannya.

- 6) Atas dasar persetujuan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Pusat Pemulihan Aset mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk diterbitkan keputusan penggunaan aset barang rampasan negara untuk kepentingan kejaksaan.
 - 7) Aset barang rampasan negara yang telah ditetapkan untuk digunakan kejaksaan, dihapus dari daftar barang rampasan kejaksaan negeri dan dicatat dalam SIMAK - BMN Kejaksaan RI sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.
- b. Penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan kementerian/lembaga lainnya.
- 1) Permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian /lembaga diajukan dan ditanda tangani oleh menteri/ kepala lembaga yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset, dengan disertai identitas barang rampasan negara serta alasan permohonan penggunaan.
 - 2) Atas dasar permohonan tersebut, Kepala Pemulihan Aset memerintahkan Tim Peneliti Penggunaan Aset untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap layak tidaknya permohonan tersebut disetujui.
 - 3) Tim Peneliti melakukan pengkajian terhadap permohonan yang meliputi jenis, lokasi, jenis, lokasi, jumlah, dokumen penguasaan, laporan penilaian dari instansi yang berwenang, serta kaitan antara barang rampasan negara yang dimohonkan dengan tugas pokok kementerian/lembaga yang memohon.
 - 4) Apabila berdasarkan pertimbangan Tim, permohonan tersebut tidak layak untuk dikabulkan, Kepala Pusat Pemulihan Aset memberitahukan hal tersebut dengan surat tertulis kepada kementerian/lembaga yang memohon.
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Tim berpendapat permohonan tersebut layak dikabulkan, maka Kepala Pusat Pemulihan Aset meneruskan permohonan tersebut kepada

Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan, disertai pertimbangannya.

- 6) Dalam hal permohonan penggunaan barang rampasan Negara disetujui Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara.
- 7) Atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan status penggunaan barang rampasan negara tersebut, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyerahkan barang rampasan negara tersebut kepada kementerian/ lembaga pemerintah yang mengajukan permohonan.
- 8) Pelaksanaan serah terima barang dimaksud disertai dengan berita acara serah terima barang, yang berisi:
 - a) Keterangan mengenai barang rampasan negara yang diserahkan, antara lain: kondisi barang, jenis, jumlah/volume, lokasi/tempat serta nilai barang.
 - b) Kementerian/Lembaga yang menggunakan.
 - c) Fungsi dan peruntukan barang.
 - d) Peralihan kewajiban penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanannya.
- 9) Aset barang rampasan negara yang telah diserahkan, dihapus dari daftar barang rampasan negara kejaksaan oleh kepala kejaksaan negeri.

C. Pengembalian Aset Kepada Yang Berhak

1. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana

- a. Aset/barang sitaan yang diperoleh terpidana dari korban tindak pidana (hasil kejahatan/pelanggaran) harus dituntut oleh jaksa untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut, disertai alasan bukti kepemilikannya.
- b. Dalam hal, didepan persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban harus didukung dengan keterangan saksi lainnya.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh

kejaksaan, berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.

2. Pengembalian Aset kepada kementerian/lembaga/BUMN.
 - a. Pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.
 - 1) Aset barang rampasan negara perolehan tindak pidana yang dirampas dari terpidana dapat langsung diserahkan kepada kementerian/lembaga/BUMN apabila dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara eksplisit dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada kementerian/lembaga/BUMN tersebut.
 - 2) Pengembalian aset tersebut dilaksanakan sebagaimana pengembalian aset kepada korban, sesuai Peraturan Jaksa Agung ini.
 - b. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan kementerian/lembaga/BUMN.
 - 1) Aset yang diperoleh kejaksaan cq Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas dasar permintaan kementerian/lembaga/BUMN, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan Berita Acara Penyerahan Aset.
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/direksi BUMN yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak Pusat Pemulihan Aset berhasil melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak.
3. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional
 - a. Pengembalian aset yang dirampas melalui mekanisme penegakan hukum atas permintaan negara asing/lembaga/ organisasi internasional.
 - 1) Dalam hal perampasan aset atas permintaan pemerintah negara asing/lembaga penegak hukum (FBI/Interpol/NCB/kejaksaan) /organisasi internasional dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset melalui mekanisme penegakan hukum (pidana/perdata), maka pengembalian aset dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Proses pengembalian dilakukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset kepada pihak yang meminta melalui mekanisme

pengembalian dan pembagian aset (*asset sharing*) sesuai hukum internasional yang berlaku.

- 3) Pengembalian aset didasarkan kepada surat perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset dan dituangkan dalam berita acara pengembalian aset yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dan pihak yang menerima pengembalian aset.**
- b. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/lembaga/ organisasi internasional.**
- 1) Aset yang diperoleh kejaksaan cq Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/ lembaga/organisasi internasional, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pengembalian aset.**
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada pihak yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak Pusat Pemulihan Aset berhasil melakukan perampasan aset.**

BAB VII

PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ASET

A. Pemusnahan Aset Barang Rampasan Negara

1. Pemusnahan aset barang rampasan negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung, kecuali barang rampasan negara yang kondisinya sudah busuk/lapuk, atas rekomendasi Kepala Pusat Pemulihan Aset, Jaksa Agung dapat memutuskan memusnahkan barang tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan.
2. Barang rampasan negara dapat diusulkan untuk dimusnahkan jika memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak dapat dipindahtangankan dan/atau tidak dapat dilakukan penggunaan (kadaluarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, dll).
 - b. Tidak mempunyai nilai ekonomis, atau nilai ekonomisnya sangat kecil, dan/atau jika dilakukan penjualan lelang biaya lelang diperkirakan lebih besar daripada hasil lelang.
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.
3. Proses pemusnahan barang rampasan negara sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala kejaksaan negeri atas ijin Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan mengajukan surat kepada KPKNL untuk memohon persetujuan pemusnahan barang rampasan negara;
 - b. Ijin Jaksa Agung sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas diajukan oleh kepala kejaksaan negeri kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset, tembusan kepada kepala kejaksaan tinggi, dengan dilampirkan :
 - 1) Penetapan dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Pendapat hukum kepala seksi teknis yang menangani perkara;
 - 3) Surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat penetapan persetujuan/ijin penyitaan dari pengadilan negeri;

- 4) Dokumen pendukung barang rampasan negara, dalam hal dokumen pendukung tidak ada, agar dibuat surat keterangan tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Identitas barang rampasan (jenis, jumlah/volume, dll.);
 - 6) Tempat penyimpanan atau lokasi barang rampasan;
 - 7) Hasil pemeriksaan instansi yang berwenang atas kondisi fisik dan nilai barang rampasan negara yang menyatakan bahwa barang rampasan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.
- c. Kepala Pusat Pemulihan Aset melakukan verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya barang rampasan negara tersebut untuk dimusnahkan.
 - d. Dalam hal barang rampasan negara tersebut tidak layak untuk dimusnahkan, maka Kepala Pusat Pemulihan Aset memberitahukan hal tersebut kepada kepala kejaksaan negeri pemohon disertai petunjuk penyelesaiannya.
 - e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi barang rampasan negara tersebut layak untuk dimusnahkan, Kepala Pusat Pemulihan Aset membuat rekomendasi kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan, untuk memberikan ijin kepada kepala kejaksaan negeri meminta persetujuan KPKNL memusnahkan barang rampasan negara.
 - f. Atas ijin Jaksa Agung tersebut, kepala kejaksaan negeri mengajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk menerbitkan persetujuan pemusnahan barang rampasan tersebut.
 - g. Setelah mendapat persetujuan dari kepala KPKNL, kepala kejaksaan negeri secara berjenjang mengajukan usul pemusnahan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - h. Berdasarkan persetujuan dari kepala KPKNL, Jaksa Agung Muda Pembinaan menerbitkan keputusan pemusnahan barang rampasan negara pada kejaksaan negeri yang bersangkutan.
 - i. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara oleh kejaksaan negeri dilakukan dengan cara dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan di laut/dibakar/dirusak sampai tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.
 - j. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara berupa senjata api, mesiu dan/atau bahan peledak, dilaksanakan dengan bantuan aparat TNI/Polri setempat.
4. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara dituangkan dalam berita acara pemusnahan barang rampasan negara dan

didokumentasikan serta dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Pemulihan Aset, kepala kejaksaan tinggi dan kepala KPKNL setempat, dengan dilampirkan dokumen pemusnahan.

5. Barang rampasan negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.

B. Penghapusan Aset barang rampasan negara dari daftar barang rampasan.

1. Barang rampasan negara yang telah dipulihkan sesuai surat edaran ini, harus dihapuskan dari daftar barang rampasan yang ada di kejaksaan, dengan cara mengeluarkan barang tersebut dari daftar barang rampasan pada cabang kejaksaan negeri, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Agung.
2. Barang rampasan yang sudah tidak lagi berada dalam penguasaan fisik kejaksaan akibat *force majeure* (antara lain bencana alam dan kebakaran), hilang, kecurian, atau menguap, dapat dihapuskan dari daftar barang rampasan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas rekomendasi Kepala Pusat Pemulihan Aset, dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

A. Praktisi Pemulihan Aset

1. Praktisi pemulihan aset terdiri dari: pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghubung dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan pada PPA.
2. Rekrutmen dan seleksi praktisi pemulihan aset dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan di bawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan.
3. Penugasan praktisi pemulihan aset dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan.
4. Pola rekrutmen dan seleksi praktisi pemulihan aset dievaluasi setiap tahun dan penugasan para praktisi berlaku untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan Pusat Pemulihan Aset.

B. Pelaksana Pemulihan Aset

1. Rekrutmen SDM pada satuan kerja yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan aset dilakukan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan.
2. Guna menjaga sinkronisasi dengan SDM yang ada pada Pusat Pemulihan Aset, pola rekrutmen dan seleksi pelaksana pemulihan aset dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan penugasan para pelaksana pemulihan aset berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan kebutuhan satuan kerja terkait dan lembaga Kejaksaan pada umumnya.

C. Tenaga Penghubung

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan Aset dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan kementerian/lembaga.
2. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Pusat Pemulihan Aset dapat meminta kementerian/lembaga untuk menunjuk petugas penghubung (*liason officer*) yang akan berkoordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset dalam penyelesaian pemulihan aset yang terkait dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertentu, tanpa perjanjian kerja sama, Pusat Pemulihan Aset dapat meminta kementerian/lembaga untuk menunjuk petugas penghubung (liason officer) dengan Pusat Pemulihan Aset.
4. Petugas penghubung mempunyai masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan surat keputusan menteri /pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
5. Penugasan petugas penghubung dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan, dengan mengutamakan kapasitas SDM yang memahami prinsip-prinsip dasar pemulihan aset.

D. Tenaga Ahli

1. Tenaga ahli dapat direkrut dari kalangan internal maupun eksternal Kejaksaan, baik dari kalangan akademisi maupun para pakar yang memiliki pengetahuan yang luas dan memadai di bidang pemulihan aset.
2. Rekrutmen dan seleksi tenaga ahli dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset di bawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan dapat menggunakan pihak ketiga yang independen dan profesional dalam bidang perekrutan ahli.
3. Penugasan ahli dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan, serta ditujukan untuk mendapatkan saran, masukan dan pertimbangan yang bersifat praktis, yang pada akhirnya bermanfaat bagi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset.
4. Pola rekrutmen dan seleksi tenaga ahli pemulihan aset dievaluasi setiap tahun dan penugasan tenaga ahli berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pusat Pemulihan Aset.
5. Tenaga ahli bertanggungjawab kepada Kepala Pemulihan Aset dan dikoordinir oleh 1 (satu) orang yang dipilih di antara tenaga ahli tersebut.
6. Sistem penggajian tenaga ahli dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip adil dan layak sesuai dengan tuntutan kapasitas sebagai tenaga ahli.

BAB IX
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan atau Surat Edaran Kepala Pusat Pemulihan Aset.
2. Dalam waktu secepatnya sesuai dengan kemampuan anggaran, Pusat Pemulihan Aset harus membangun jaringan data base pemulihan aset yang terintegrasi tidak hanya dengan semua satuan kerja kejaksaan, tetapi juga terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga yang terkait pemulihan aset, serta dapat dibuka/diakses oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai aturan yang berlaku.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF